



**P U T U S A N**

**No. 1858 K/Pdt/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HAJI MOHAMAD SOEBELY ARDIE**, baik selaku diri pribadi maupun dalam kedudukan selaku Direktur Utama PT Bersama Utama, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 10 Tembilahan ;
2. **PT BERSAMA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 10 Tembilahan ;
3. **Drs. ABDULLAH TAUFIQ**, selaku Direktur dan pemegang 50% saham dalam PT Bersama Utama, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 10 Tembilahan, ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ZAINAL ZAKARIA, BA.**, Advokat, berkantor di Jalan Telaga Biru No. 26 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Pembanding ;

m e l a w a n :

**YUSUF alias YU CENG**, bertempat tinggal di Desa Concong Luar, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

dan :

**HAJI TRISMAN HAMID**, dalam kedudukan selaku Komisaris Utama dan pemegang 50% saham PT Bersama Utama, bertempat tinggal di Jalan Sempana No. 123 Tembilahan ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001



Bahwa Penggugat adalah pedagang menengah, berjualan aneka bahan kebutuhan sehari-hari diantaranya berupa BBM, dengan membuka usaha di tempat kediaman Penggugat yaitu Desa Concong Luar, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sedang Tergugat II adalah pedagang BBM pemegang lisensi/agen BBM untuk daerah Rengat (INHU) dan sekitarnya termasuk operasi pasar sampai daerah INHIL antara lain Desa Concong Luar ;

Bahwa pada awal tahun 1988 pihak Tergugat I datang kepada Penggugat, di mana Penggugat selaku pedagang di Concong Luar memang sudah biasa berhubungan dengan pihak Tergugat I pribadi maupun perusahaannya PT Bersama Utama (Tergugat II) dan ada kalanya Tergugat I mempergunakan nama perusahaan lain yaitu CV. Barkat dalam rangka jual-beli BBM yaitu minyak solar dan Tergugat I atau perusahaannya waktu itu adalah satu-satunya agen BBM yang ditunjuk Pertamina yang sering masuk ke Concong Luar; di dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat I mengemukakan keinginan agar Penggugat bersedia membantu permodalan usaha berupa dana (keuangan) untuk modal penebus BBM jatah Tergugat II (PT Bersama Utama) yaitu untuk minyak solar sebanyak 700 drum setiap bulannya dengan masa pengambilan sesuai ketentuan PERTAMINA setiap dua minggu sekali, berarti setiap kali penebusan sebanyak 350 drum minyak solar sedang untuk jatah BBM lainnya yaitu minyak tanah/bensin adalah diluar perhitungan tersebut, selain itu dua jenis BBM terakhir tidak begitu banyak pemakaiannya di INHIL atau setidaknya Penggugat tidak banyak memperdagangkan jenis BBM tersebut ;

Bahwa adapun harga minyak solar waktu itu adalah berkisar  $\pm$  antara Rp 50.000,-/drum persisnya Rp 50.897,18 sehingga diperlukan dana sebanyak Rp 17.814.014,- sebagai modal awal penebusan jatah minyak solar; akan tetapi permintaan dari Tergugat tersebut tidak seluruhnya secara sekaligus dapat dipenuhi akan tetapi secara bertahap yaitu baik langsung diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I pribadi atau staff perusahaannya PT Bersama Utama (Tergugat II) maupun melalui petugas Primkopad waktu itu yaitu Saudara Kabit (anggota TNI-AD/anggota Kasie I KODIM Tembilahan) , di mana terhitung setoran mulai Januari 1988 s/d Maret 1988 mencapai jumlah Rp 17.814.04,- atau sama dengan 350 drum minyak solar, mengenai hal ini secara tertulis telah diakui oleh Tergugat I sesuai suratnya yang ditujukan kepada Penggugat ;

Bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I serta disaksikan oleh staff Tergugat II waktu itu, disepakati bahwa Penggugat mendapat jasa/keuntungan dari penjualan BBM setiap kali pengambilan/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan minyak solar @ Rp 2.000,-/drum; akan tetapi kesepakatan ini tidak berjalan lama hanya berlaku untuk 3 (tiga) bulan saja s/d bulan Juni 1988 dan seterusnya setelah dilakukan perhitungan pihak Tergugat I minta hanya Rp 1.000,-/drum terhitung sejak bulan Juli 1988 dan kesepakatan ini ditulis dan dibuat dengan tulisan tangan Tergugat I sendiri di atas secarik kertas di hadapan saksi yaitu karyawan PT Bersama Utama (Tergugat II), dengan keterangan sebagai komisi Rp 700.000,-/bulan, perhitungan ini dengan amat terpaksa Penggugat terima karena pemasukan modal sudah terlanjur dilaksanakan, sedang pihak Tergugat I sangat sulit diminta untuk mengembalikan uang tersebut ;

Bahwa sesuai ketentuan PERTAMINA jatah bulanan tersebut harus ditebus tanpa alasan dan jika pihak Agen d.h.i. Tergugat II tidak menebus jatahnya, maka perusahaan (Tergugat II) akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda (finalty due) dan ketentuan tersebut sampai saat ini tetap berlaku dan tidak pernah dicabut oleh PERTAMINA, untuk itu keperluan modal tersebut sangat mendesak sekali bagi pihak Tergugat I dan II; dan dengan demikian berarti pula kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu membayar komisi jatah penebusan sebanyak 700 drum minyak solar setiap bulan tetap pula berlaku dan harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat tanpa alasan apapun karena pihak Penggugat telah memenuhi prestasi yaitu penyeteroran dana sebanyak yang diperlukan ;

Bahwa sejak penyerahan uang sampai dengan sekarang ini (saat gugatan didaftarkan) pihak Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah membayar baik pinjaman pokok (setoran modal) sebesar Rp 17.814.014,- maupun komisi baik perhitungan 3 (tiga) bulan pertama sebesar Rp 4.200.000,- maupun perhitungan Rp 1.000,-/drum X 700 drum/bulan dengan dan/atau dalam tunai maupun dengan kompensasi atau perhitungan; sehingga Penggugat sampai saat ini tidak pernah menikmati uang modal yang disetorkan kepada Penggugat sejak tahun 1988 tersebut, dengan demikian jelas pihak Penggugat telah dirugikan oleh pihak Tergugat I dan II berupa uang, modal maupun keuntungan/komisi yang diharapkan setiap bulan maupun keuntungan jika seandainya uang modal sebanyak Rp 17.814.014,- tersebut diputar atau diperdagang sendiri ;

Bahwa berdasarkan atas dalil dan fakta yang didukung oleh bukti yang sah (surat maupun saksi) tersebut di atas maka secara hukum jelas pihak Tergugat I dan II telah terbukti secara sah telah ingkar janji (wanprestasi) serta bersifat melawan hukum, oleh karenanya patut Tergugat I dan II dihukum untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kembali modal yang sudah dinikamtingnya tersebut sebesar Rp 17.814.014,- serta komisi yang sudah diperjanjikan sebanyak Rp 4.200.000,- untuk 3 (tiga) bulan pertama dan kemudian ditambah Rp 700.000,-/bulan terhitung sejak Juli 1988 s/d keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, yang untuk perhitungan sementara saja s/d perkara ini didaftar sudah berjumlah :

1. Setoran modal awal s/d Maret 1988	=	Rp	17.814.014,-;
2. Juli s/d Desember 1988 berjumlah	=	Rp	4.200.000,- ;
3. Januari s/d Desember 1989 berjumlah	=	Rp	8.400.000,- ;
4. Januari s/d Desember 1990 berjumlah	=	Rp	8.400.000,- ;
5. Januari s/d Desember 1991 berjumlah	=	Rp	8.400.000,- ;
6. Januari s/d Desember 1992 berjumlah	=	Rp	8.400.000,- ;
7. Januari s/d Desember 1993 berjumlah	=	Rp	8.400.000,- ;
8. Januari s/d Desember 1994 berjumlah	=	Rp	8.400.000,- ;
7. Januari s/d Maret 1995 berjumlah	=	<u>Rp</u>	<u>2.100.000,- ;</u>
Jumlah hutang Tergugat seluruhnya	=	Rp	74.514.014,- ;

Bahwa selain dari hutang tersebut di atas, pihak Tergugat I baik selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Bersama Utama (Tergugat II) juga mempunyai hutang pada Penggugat yaitu berupa :

1. Pinjaman uang tunai	=	Rp	1.050.000,-;
2. Hutang warung kopi dll.	=	Rp	93.400,-;
3. Biaya penyelamatan mesin Cat.	=	<u>Rp</u>	<u>6.500.000,-;</u>
Jumlah	=	Rp	7.643.000,-;

Bahwa khusus mengenai biaya penyelamatan mesin Caterpillar yang kini berada di bawah kuasa Penggugat adalah bermula dari permintaan Tergugat I sendiri untuk memperbaiki mesin Tug Boat Tergugat milik Tergugat II (PT Bersama Utama) mengingat adanya hubungan dagang antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat bersedia dan kebetulan pula teknisi dari perbaikan mesin tersebut adalah keponakan Penggugat sendiri; oleh karenanya Penggugat bersedia mengeluarkan biaya perbaikannya baik pembelian sparepart maupun biaya teknisi, sementara dari pihak Tergugat I mengaku tidak punya uang sama sekali, dengan perjanjian semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat kelak akan diganti akan tetapi kenyataannya sampai saat ini tidak pernah dibayar oleh pihak Tergugat I maupun Tergugat II ;

Bahwa mengingat semua biaya-biaya yang sudah dikeluarkan belum dibayar oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II atau Tergugat III dan IV, disamping itu adanya tagihan Penggugat pada Tergugat I dan II berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran modal untuk penebusan minyak solar serta komisi yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud di atas belum ada perhitungan dan belum pernah dibayar maka jelas terbukti para Tergugat telah berbuat wanprestasi dan merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka adalah patut Penggugat melakukan retentie atas mesin tersebut dan menurut hukum tindakan Penggugat tersebut adalah dibenarkan; karenanya melalui persidangan ini mohon pula agar Pengadilan Negeri Tembilahan mengukuhkan hak retentie Penggugat atas mesin tersebut ;

Bahwa perlu dalam gugatan ini pihak Tergugat III dan IV turut digugat yaitu sebagai pemegang masing-masing 50 % saham sebagaimana dimaksud dalam Akte No. 81 tanggal 25 Agustus 1989 dari Syawal Sutan Di atas, Notaris di Pekanbaru; karena selain agar jelas tanggung jawab masing-masing pihak juga dimaksudkan agar jaminan atas pembayaran tagihan Penggugat dalam gugatan ini mempunyai kepastian, mengingat pribadi Tergugat I tidak mempunyai harta yang patut dan dapat disita sebagai jaminan pembayaran hutangnya, disamping itu hutang yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat bukan semata-mata tanggung jawab pribadinya tetapi juga adalah hutang Perseroan Terbatas (PT) Bersama Utama selaku Tergugat II, karenanya para pemegang saham d.h.i Tergugat III dan IV bertanggung jawab atas hutang-hutang perseroan sebanyak jumlah saham yang dimilikinya/disetornya ;

Bahwa hal yang dimaksud dalam dalil tersebut di atas didukung oleh fakta hukum yaitu PT Bersama Utama yang berkedudukan di Tembilahan, di mana akta pendiriannya dibuat oleh Syawal Sutan Di atas, Notaris di Pekanbaru tanggal 15 April 1975 No. 22 sebagaimana beberapa kali diperbaiki dan dirubah, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Agustus 1975 Y.A.5/272/12; dengan demikian PT Bersama Utama selaku badan hukum perdata telah sah secara hukum sehingga mempunyai pertanggungan jawab hukum sebatas kekayaan perseroan ;

Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan dan meragukan itikad baik Tergugat I sedang kenyataannya harta kekayaan Tergugat I pribadi yang patut disita sebagai jaminan hutangnya hampir tidak ada, hanya yang ada adalah berupa saham dari keluarganya (atas nama anaknya Drs. Abdullah Taufiq) dalam Perseroan Terbatas (PT) Bersama Utama (Tergugat II) yang kini masih tercatat sebagai agen BBM ditambah mesin Caterpillar milik Tergugat II tersebut di atas dan karena tagihan Penggugat tidak saja terhadap pribadi H.M. Soebely Ardie tetapi juga tagihan terhadap PT Bersama Utama (Tergugat II) maka adalah sah penyitaan atas saham-saham perseroan tersebut, untuk itu mohon

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas saham-saham Tergugat III dan IV dalam PT Bersama Utama (Tergugat II) tersebut maupun atas mesin Caterpillar milik Tergugat II ;

Bahwa Penggugat juga meragukan kejujuran dan kepatuhan Tergugat I terhadap hukum dan Pemerintah yang terbukti dari tidak pernah dilayani dan diindahkan oleh Tergugat I surat-surat tagihan maupun somasi hukum mengenai hutangnya tersebut; untuk itu patut dan wajar jika terhadap Tergugat I dan II dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,-/hari dari setiap hari kelambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti dan fakta hukum yang sah serta tidak terbantahkan oleh Tergugat; untuk itu adalah menurut hukum (berdasarkan SE Mahkamah Agung RI) jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya Tergugat untuk banding dan kasasi maupun adanya derden verzet (perlawanan) dari pihak ketiga lainnya ;

Bahwa Penggugat selama mengurus masalah tagihan/sengketa ini dengan Tergugat I dan II baik melalui instansi Pemerintah yang terkait (Pengadilan) maupun langsung dengan para Tergugat, telah mengalami tekanan mental/perasaan yang dalam dan sangat merugikan kesehatan Penggugat, untuk itu Penggugat mohon Pengadilan mengabulkan tuntutan ganti rugi moril yang ditaksir/dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,- dan ganti rugi mana harus dibayar tunai dan sekaligus oleh para Tergugat seketika setelah gugatan Penggugat ini dikabulkan ;

Bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tegas serta terbukti seluruhnya, oleh karena itu haruslah dikabulkan dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatnya harus dibebankan kepada para Tergugat ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini seraya memanggil para pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat melalui Tergugat I dan II terbukti telah berbuat cidera janji (wanprestasi) dan melawan hukum;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah hutang Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat I s/d Maret 1995 (surat gugat didaftarkan) sebesar :

3.1. Setoran modal penebusan BBM	=	Rp	17.814.014,- ;
3.2. Komisi 3 bulan pertama	=	Rp	4.200.000,- ;
3.3. Komisi Juli 1988 s/d Maret 1995	=	Rp	52.500.000,- ;
Sub Jumlah	=	Rp	75.514.014,-
3.4. Pinjaman tunai	=	Rp	1.050.000,- ;
3.5. Bayar hutang warung kopi	=	Rp	93.000,- ;
3.6. Biaya mesin Caterpillar	=	Rp	6.500.000,- ;
Total Jumlah	=	Rp	83.157.014,- ;

4. Menyatakan sah dan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran janji pembayaran komisi sebesar Rp 1.000,-/drum atau Rp 700.000,-/bulan oleh Tergugat II melalui Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak Juli 1988 s/d dibayar lunas oleh para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar lunas, tunai dan sekaligus hutang-hutangnya tersebut di atas kepada Penggugat yaitu :

5.1. Pinjaman modal	=	Rp	17.814.014,- ;
5.2. Komisi s/d Maret 1995	=	Rp	57.700.000,- ;
5.3. Hutang lain-lain	=	Rp	7.643.000,- ;
Jumlah	=	Rp	83.157.014,- ;

6. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril sejumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan benar penggunaan hak retentie oleh Penggugat atas mesin Caterpillar milik Tergugat II;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslag) atas harta kekayaan para Tergugat, yaitu :

- 8.1. Sita Jaminan atas mesin Caterpillar milik Tergugat II yang kini berada di bawah kuasa Penggugat sebagai hak retentie Penggugat ;
- 8.2. Sita Jaminan atas saham-saham milik Tergugat III dan Tergugat IV yang ada dalam PT Bersama Utama;

9. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,-/hari dari setiap hari kelambatan para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada banding, kasasi dan atau verzet;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatnya;
12. Ex aequo et bono, jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar serta menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada pasal 1 dari Anggaran Dasar PT Bersama Utama menyebutkan bahwa PT Bersama Utama berkedudukan di Rengat dan seterusnya, sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Akta Notaris yang diperbuat oleh Syawal Sutan Di atas, Notaris di Pekanbaru tanggal 15 April 1975 Nomor 22, dan dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman di Jakarta tanggal 7 Agustus 1975 No. Y.A.5/27H/12 dan kemudian telah pula terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri berkedudukan di Rengat tanggal 27 September 1975 No.10/VI-Leges/1975. Oleh karena Rengat tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, maka seharusnya gugatan terhadap Tergugat II PT Bersama Utama dimajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri di Rengat ;

Berhubung oleh karena alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat-Tergugat mohon putusan atau penetapan :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di Tembilahan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menolak pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada 2 (dua) permasalahan mengenai hak pribadi dengan tanggung jawabnya dan hak dengan pertanggung-jawaban dari Badan Hukum PT Bersama Utama satu sama lainnya mempunyai kepentingan dan pertanggungan jawab hukum yang tidak sama. Oleh karena PT Bersama Utama adalah Badan Hukum ( rechts-persoon), dalam kedudukannya sebagai subjek hukum diatur dan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum perdata, maka seyogyanya gugatan dimajukan secara terpisah, karena gugatan Penggugat sedemikian rupa menyulitkan Tergugat-Tergugat untuk mempertahankan haknya atau gugatan Penggugat dibuat tidak cermat dan seksama, sebab itu Tergugat-Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001





Bahwa gugatan Penggugat menarik Tergugat II Drs. Abdullah Taufiq sebagai Direktur dan Tergugat IV H. Trisman Hamid selaku Komisaris Utama mendalilkan sebagai pemegang saham (Pesero) yang bertanggung jawab untuk jaminan atas hutang Tergugat II PT Bersama Utama ; Menurut Tergugat-Tergugat tidak ada relevansinya dengan objek perkara, karena Tergugat II. PT Bersama Utama adalah Badan Hukum (rechtspersoon) mempunyai tanggung jawab hukum dengan kekayaannya, sedangkan Tergugat III Drs. Abdullah Taufik dan Tergugat IV H. Trisman Hamid adalah Pesero dan Direksi yang hanya bertanggung jawab ke dalam atau kepada Tergugat II. PT Bersama Utama tersebut, sesuai menurut Hukum Perdata ; Oleh karena itu gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat-Tergugat sebagai objek dalam perkara ini adalah salah gugat, sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/1995/PN.TBH. tanggal 25 September 1995 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKAKA :

- Mengabulkan guatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berbuat cidera janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan sah hutang Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat I sebesar :

1. Setoran modal penebusan BUM	=	Rp 17.814.014,- ;
2. a. Komisi 3 bulan pertama	=	Rp 4.200.000,- ;
b. Komisi Juli 1988 sampai dengan Maret 1994 .....	=	<u>Rp 48.300.000,- ;</u>
Jumlah .....	=	Rp 70.314.014,- ;
3. a. Pinjaman tunai .....	=	Rp 767.250,- ;
b. Hutang warung kopi .....	=	Rp 93.400,- ;
4. Biaya perbaikan mesin Caterpillar.....	=	<u>Rp 6.500.000,- ;</u>
Jumlah seluruhnya .....	=	Rp 77.674.664,- ;

- Menyatakan sah pemberian komisi oleh Tergugat II melalui Tergugat I kepada Penggugat sebesar :

Rp 2.000,- per drum pada 3 bulan pertama   Rp 4.200.000,-



Rp 1.000,- per drum atau Rp 700.000,- perbulan sejak Juli 1988 sampai dengan Maret 1994 = Rp 48.300.000,- ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar :

- Pinjaman modal .....	=	Rp 17.814.014,- ;
- Komisi sampai dengan Maret 1994 .....	=	Rp 52.500.000,- ;
- Hutang lain-lain .....	=	<u>Rp 7.360.650,- ;</u>
Jumlah .....	=	Rp 77.674.664,- ;

(tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) secara tanggung menanggung secara tunai dan sekaligus ;

- Menyatakan sah penggunaan hak retensi oleh Penggugat atas mesin Caterpillar milik Tergugat II ;
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan berita acara penyitaan jaminan masing-masing tanggal 18 dan 19 Agustus 1995 No. 02/Pdt.G/1995/PN.TBH, adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 481.000,- ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusannya No. 64/Pdt/1996/PTRiau. tanggal 18 Januari 1997 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Pembanding pada tanggal 12 Maret 1997 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/Kasasi/1997/PN.TBH. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 1997 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding yang pada tanggal 16 April 1997 telah diberitahu tentang memori kasasi kepada

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi/kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan No. 02/Pdt.G/1995/PN.TBH. tanggal 1 Mei 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di dalam memeriksa duduk perkara kurang cermat dan lengkap, di mana hanya berorientasikan pada pendapat yang tidak mengandung pertanggungjawaban secara hukum atau hanya dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara di tingkat pertama ;
2. Dalam surat gugatan, Tergugat-Pembanding I/Pemohon Kasasi I Haji Mohamad Soebely Ardie digugat Penggugat dalam kualitas yang berbeda, sebagai diri pribadi ( individual persoon ) dan untuk lainnya dalam kualitasnya sebagai Direktur Utama PT Bersama Utama. Seharusnya gugatan dilakukan secara terpisah karena hubungan antara satu dengan yang lainnya mempunyai kualitas yang berbeda ;
3. Masalah hutang setoran modal penebus BBM sebesar Rp 17.814.014,-
  - a. Bahwa dalil gugatan pada angka 2 dan 3 tidak secara lengkap dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan maupun Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa perkara di tingkat banding, dan keputusan lainnya didasarkan pada surat bukti P-33 yang tidak bertanggal dan sebagai informasi sifatnya ;

Pada syarat pembuktian P-33 tersebut, jika diamati isinya menyatakan perhitungan sisa hutang yang diperinci dan tidak ditujukan kepada hutang modal penebus BBM sebanyak 700 drum sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat gugat Penggugat ;
  - b. Bahwa surat bukti tanggal 25 Februari 1993 (P-23) mengenai penyelesaian perhitungan hutang piutang antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan dan diabaikan begitu saja, padahal jika diperhatikan maksud isi dari surat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut sangat urgen dijadikan acuan untuk mencari kebenaran gugatan dalam perkara ini ;

- c. Dengan mengamati surat bukti Penggugat/Termohon Kasasi dalam tahun 1988 ( P-1 s/d P-11), menunjukkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sebagai orang yang berhutang (debitur), yang mempunyai tagihan sebanyak Rp 2.000.000,- dan bukan Rp 17.814.014,- seperti yang didalilkan dalam surat gugatan ;

- d. Bahwa pembuktian Pemohon Kasasi I dan II yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dan judex facti dalam pertimbangan, bahwa pembuktian tersebut tidak lengkap, karena tidak dibarengi dengan kwitansi ;

Menurut Pemohon Kasasi judex facti telah keliru, karena suatu perusahaan pemakaian pembukuan itu adalah menjadi suatu keharusan, sedangkan kwitansi tidak mutlak karena hanya diperlukan bagi pihak-pihak yang menghendaknya ;

4. Masalah komisi atas hutang guna menebus BBM.

- a. Bahwa Pemohon Kasasi untuk mempertahankan dalilnya mengenai komisi, mengemukakan seorang saksi bernama H. Arsyad. Menurut Pasal 306 Rbg satu orang saksi tidak dapat dipercaya menurut hukum atau satu saksi bukan saksi (ullus testis nullus testis) ;

Keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tentang komisi hanya mendengar pembicaraan-pembicaraan dan tidak mengetahui apakah komisi tersebut disepakati untuk dilaksanakan atau tidak oleh kedua belah pihak ;

Dengan demikian saksi dalam memberi keterangan telah mengasumsikan sendiri atau mengambil analogi sendiri maksud dari pembicaraan yang didengarnya tersebut, menurut hukum hal-hal seperti itu tidak dapat diterima sebagai pembuktian yang sah ;

- b. Bahwa surat bukti Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 27 April 1989 (P-12) tidak terlihat tanda-tanda ataupun syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebuah surat, dilihat dari tidak adanya tanda tangan dan identitas si pembuatnya, apalagi tanda-tanda yang melibatkan Pemohon-Pemohon Kasasi ;

Apabila diteliti secara cermat, surat pembuktian tanggal 27 1989 ( P-12 ) tersebut bertentangan dengan surat gugat menyebutkan bahwa komisi itu hasil dari permufakatan yang dilakukan dalam tahun 1988 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *judex facti* telah salah memberi penilaian terhadap suatu pembuktian atau tidak menerapkan hukum dalam perkara ini menurut sebagaimana mestinya;

Tidak salah kiranya apabila Pemohon-Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya secara sah hutang untuk pemberian modal penebus BBM dalam tahun 1988 yang dimaksud, dan dengan sengaja atau tidak Penggugat/Termohon kasasi tidak mengemukakan secara jujur perhitungan perincian sisa hutang atau hanya mengemukakan surat pembuktian keterangan (P-33) saja, menimbulkan praduga, bahwa gugatan telah direkayasa sedemikian rupa dengan membuat perhitungan didasarkan kepada perincian sisa hutang sebanyak Rp 17.814.014,- dengan tujuan tertentu secara tidak jujur ;

## 5. Masalah pinjaman tunai dan pembayaran warung kopi.

Bahwa pinjaman tunai yang dimaksudkan dalam perkara ini dilakukan untuk menjalankan tugas perusahaan PT Bersama Utama yang sedang diembannya dan pinjaman ataupun order yang diterima bukanlah untuk kepentingan pribadi dan termasuk hutang perusahaan yang telah diperhitungkan dengan sisa hutang sebanyak Rp 17.814.014,- sebagaimana dimaksudkan dalam surat pembuktian Penggugat/Termohon Kasasi P-33, namun karena surat pembuktian tersebut tidak berdaya guna lagi dan dengan tidak dicabutnya surat-surat bukti itu adalah merupakan kealpaan disebabkan kepada asas hubungan baik dan saling percaya mempercayai lagi, oleh karena itu *judex facti* telah lalai dalam mengkonstatir duduknya pembuktian tersebut atau keliru dalam menerapkan pembuktian dalam perkara ini ;

## 6. Masalah mesin Caterpillar.

Bahwa *judex facti* telah salah menetapkan hak retensi berdasarkan kepada surat bukti P-33, padahal bukti tersebut menyebutkan biaya perbaikan Tup boat bukan biaya mesin Caterpillar ;

Bahwa atas mesin Caterpillar tersebut telah dilakukan sita tahanan (*conserve* *beslag*) untuk jaminan hutang yang digugat termasuk hutang perbaikan Tug boat sejumlah Rp 6.500.000,- seperti yang tercantum dalam berita acara penyitaan yang diperbuat oleh Panitera jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 18 Agustus 1995 No. 02/PDT.G/1995/PN.TBH.;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat bukti P-23 dan P-32 menunjukkan bahwa mesin Caterpillar itu masih dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki menurut sebagaimana mestinya ;

Menurut Pemohon kasasi, oleh karena Termohon Kasasi belum memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki mesin Caterpillar tersebut, maka Termohon Kasasi tidak berhak untuk menuntut hak retensi.

Oleh karena itu judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum atas hak retensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

### **mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 6 :**

Bahwa alasan - alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena Penggugat berhak menuntut Tergugat yang melakukan wanprestasi agar Tergugat memenuhi prestasinya, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **HAJI MOHAMAD SOEBELY ARDIE** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **HAJI MOHAMAD SOEBELY ARDIE** , 2. **PT BERSAMA UTAMA** , 3. **Drs. ABDULLAH TAUFIQ** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2006** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Andar Purba, SH.** dan **Atja Sondjaja, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Nur Rahmah, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd./ Andar Purba, SH.  
Ttd./ Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :  
Ttd./ Prof.Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya-Biaya :  
1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-  
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-  
3. Administrasi kasasi ..... Rp. 93.000,-  
J u m l a h ..... Rp. 100.000,-

Panitera-Pengganti :  
Ttd./ Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.  
NIP. : 040030169

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2001